



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA  
KECAMATAN MAPITARA  
Jalan Raya Bola-Hale No. – Telp. (0382)--  
**GALIT**

**KEPUTUSAN CAMAT MAPITARA**

NOMOR : 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD) HI BUNDA HATI KUDUS

CAMAT MAPITARA,

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini HI Bunda Hati Kudus berdasarkan Surat Keputusan Camat Mapitara tentang Izin Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) Bunda Hati Kudus Nomor 17 Tahun 2016 Tanggal 11 Juli 2016;
- b. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 17);

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka perihal Rekomendasi Nomor 101/RKD/PKO/2021 Tanggal 28 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada:  
Nama Lembaga : PAUD HI BUNDA HATI KUDUS  
Alamat : Dusun Hebing, RT.004/RW.002  
Desa Hebing - Kecamatan Mapitara  
Nama Pengelola : Erlinda Dua Kontas
- KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini HI BUNDA HATI KUDUS tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini;
- KETIGA : Satu bulan sebelum izin ini berakhir pemegang izin operasional wajib menyampaikan ke Dinas PKO dan Camat Mapitara;
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Galit

pada tanggal, 8 November 2021



**ERIC STAMINUS HERMIANUS, S.SOS**

Pembina

NIP. 19720407/200012 1 002